



**P U T U S A N**

**Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI  
Tempat lahir : Masbagik Utara  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 07 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Karang Anyar Desa Masbagik Utara  
Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan 22 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 03 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan 21 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 09 Mei 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 08 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I KETUT SEMERTHA, SH., dan DENY NURINDRA, SH., Advokat/Konsultan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN Mtr, tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-70/MATAR/04/2015 tertanggal 21 April 2015;

Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-70/MATAR/05/2015 tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MULYADI dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MULYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULYADI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta plastic bening pembungkusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastic bening pembungkusnya.

**Dirampas untuk dimusnahkan setelah sebagian diuji laboratorium berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan**

**Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 09/P.2.10/Euh.1/02/2015.**

- 1 (satu) buah kotak plastic bekas tempat kartu nama.
- 1 (satu) buah kompor shabu.
- 3 (tiga) buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah skop shabu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi.
- 1 (satu) buah tisu yang sudah digulung.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Hyundai Bimantara Cakra MT warna merah tahun 1997 Nopol DR 157 CZ Nosing GSM5T100980 Noka MHXRS116MTFJ01040 an. Baiq Aya Sophia

**Dikembalikan kepada terdakwa Mulyadi.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi Terdakwa tertanggal 19 Mei 2015 yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya di mana pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar terdakwa dapat dikenakan pasal 54 dan 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memerintahkan Terdakwa supaya menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa MULYADI pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Saleh Sungkar (depan pertokoan)

Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal saat terdakwa dihubungi oleh BUR (DPO) atas titipan narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa mengatakan bahwa sebagian dari titipan narkotika jenis sabu yang 1 (satu) poket sudah dibagi menjadi 2 (dua) poket tersebut sudah terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 2 (dua) poket BUR (DPO) meminta untuk dikembalikan pada BUR (DPO) diantar ke kios di depan kafe BAHARI Senggigi selanjutnya terdakwa mengajak saksi IRPAN menuju Senggigi menggunakan mobil Hyundai bimantara DR 157 CZ namun sesampainya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa melihat ada Razia Kendaraan oleh Aparat Kepolisian sehingga terdakwa memberikan kotak plastik kartu nama yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan alat konsumsi sabu pada saksi IRPAN dengan cara memasukkan kotak plastik kartu nama tersebut ke saku celana belakang saksi IRPAN sambil terdakwa berkata " ini bawa ini" dan saat saksi IRPAN hendak turun dari mobil, terdakwa berkata " awas rokokmu jatuh" kemudian saksi IRPAN mengambil kotak plastik kartu nama tersebut dan saksi IRPAN kaget karena saksi mengetahui bahwa kotak



kartu nama tersebut berisi alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi IRPAN langsung membuang kotak kartu nama dan saksi IRPAN berlari namun saksi IRPAN dan terdakwa berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian yang melakukan razia diantaranya saksi I GEDE MURDANA, saksi ARIF SUSILO dan saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH yang melihat saksi IRPAN turun dari mobil lalu membuang barang jenis kotak kartun nama saat pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan dan saat kotak kartu nama tersebut ditunjukkan pada terdakwa dan saksi IRPAN kemudian dibuka yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 1 (satu)

buah tisu yang sudah digulung dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

---- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,58 ( nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,39 ( nol koma tiga sembilan) gram.

---- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0033.K tanggal 06 Februari 2015 dan Nomor : 15.108.99.20.05.0032.K tanggal 06 Februari 2015, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**



#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa MULYADI pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Saleh Sungkar (depan pertokoan) Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal saat terdakwa dihubungi oleh BUR (DPO) atas titipan narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa mengatakan bahwa sebagian dari titipan narkotika jenis sabu yang 1 (satu) poket sudah dibagi menjadi 2 (dua) poket tersebut sudah terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 2 (dua) poket BUR (DPO) meminta untuk dikembalikan pada BUR (DPO) diantar ke kios di depan kafe BAHARI Senggigi selanjutnya terdakwa mengajak saksi IRPAN menuju Senggigi menggunakan mobil Hyundai biantara DR 157 CZ namun sesampainya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa melihat ada Razia Kendaraan oleh Aparat Kepolisian sehingga terdakwa memberikan kotak plastik kartu nama yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan alat konsumsi sabu pada saksi IRPAN dengan cara memasukkan kotak plastik kartu nama tersebut ke saku celana belakang saksi IRPAN sambil terdakwa berkata “ ini bawa ini” dan saat saksi IRPAN hendak turun dari mobil, terdakwa berkata “ awas rokokmu jatuh” kemudian saksi IRPAN mengambil kotak plastik kartu nama tersebut dan saksi IRPAN kaget karena saksi mengetahui bahwa kotak kartu nama tersebut berisi alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu sehingga saksi IRPAN langsung membuang kotak kartu nama dan saksi IRPAN berlari namun saksi IRPAN dan terdakwa berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian yang melakukan razia diantaranya saksi I GEDE MURDANA, saksi ARIF SUSILO dan saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH yang melihat saksi IRPAN turun dari mobil lalu membuang barang jenis kotak kartun nama saat pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan dan saat kotak kartu nama tersebut ditunjukkan pada terdakwa dan saksi IRPAN kemudian dibuka yang didalamnya berisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) poket narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 1 (satu) buah tisu yang sudah digulung dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

---- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 wita dan hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 terdakwa mempergunakan sabu di rumahnya di Kabupaten Lombok Timur sebelum terdakwa menuju Senggigi Kabupaten Lombok Barat bersama saksi IRPAN.

---- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,58 ( nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,39 ( nol koma tiga sembilan) gram.

---- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0033.K tanggal 06 Februari 2015 dan Nomor : 15.108.99.20.05.0032.K tanggal 06 Februari 2015, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba.

---- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.41/RSJMS tanggal 05 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan I KOMANG SUDARSANA,S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine MULYADI menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMIN.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi I GEDE MURDANA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi saat sebelum menangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan razia bersama tim Polres Mataram.
- Bahwa saksi saat melakukan razia menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat mobil yang dikendarai terdakwa berhenti tiba-tiba saksi IRFAN keluar dari mobil dan membuang sesuatu ke tanah sambil berusaha lari.
- Bahwa saksi melihat saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI berteriak pada saksi IRPAN "apa yang kamu buang itu" lalu mengamankan saksi IRPAN dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi ARIF SUSILO membantu saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI bahwa saksi IRPAN membuang kotak plastik warna putih.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Mataram meminta saksi IRPAN untuk membuka kotak plastik disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi IWAN DWI APRIADI.





- Bahwa saksi melihat kotak plastik dibuka oleh saksi IRPAN dan didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN mengenai barang-barang tersebut dan diberitahukan pemiliknya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba berserta alat pemakai adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN dan dijelaskan bahwa kotak berisi sabu tersebut terdakwa yang memasukkan kedalam saksu saksi IRPAN saat ada razia kendaraan dan saksi IRPAN tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan sabu sebanyak 2 poket terdakwa dapatkan dari BUR (DPO).
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa bersama saksi IRPAN awalnya dari Lombok Timur hendak menuju Senggigi untuk mencari hiburan.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

## **2. Saksi ARIF SUSILO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi saat sebelum menangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan razia bersama tim Polres Mataram.
- Bahwa saksi saat melakukan razia menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat mobil yang dikendarai terdakwa berhenti tiba-tiba saksi IRFAN keluar dari mobil dan membuang sesuatu ke tanah sambil berusaha lari.
- Bahwa saksi melihat saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI berteriak pada saksi IRPAN "apa yang kamu buang itu" lalu mengamankan saksi IRPAN dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi I GEDE MURDANA membantu saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI bahwa saksi IRPAN membuang kotak plastik warna putih.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Mataram meminta saksi IRPAN untuk membuka kotak plastik disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi IWAN DWI APRIADI.
- Bahwa saksi melihat kotak plastik dibuka oleh saksi IRPAN dan didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN mengenai barang-barang tersebut dan diberitahukan pemiliknya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba berserta alat pemakai adalah milik terdakwa.



- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN dan dijelaskan bahwa kotak berisi sabu tersebut terdakwa yang memasukkan kedalam saksu saksi IRPAN saat ada razia kendaraan dan saksi IRPAN tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan sabu sebanyak 2 poket terdakwa dapatkan dari BUR (DPO).
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa bersama saksi IRPAN awalnya dari Lombok Timur hendak menuju Senggigi untuk mencari hiburan.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

**3. Saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi saat sebelum menangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan razia bersama tim Polres Mataram.
- Bahwa saksi saat melakukan razia menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa.



- Bahwa saksi melihat saat mobil yang dikendarai terdakwa berhenti tiba-tiba saksi IRFAN keluar dari mobil dan membuang sesuatu ke tanah sambil berusaha lari.
- Bahwa saat saksi melihat saksi IRPAN membuang sesuatu kemudian saksi berteriak "apa yang kamu buang itu" lalu mengamankan saksi IRPAN dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi I GEDE MURDANA, saksi ARIF SUSILO dan saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saksi IRPAN membuang kotak plastik warna putih.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Mataram meminta saksi IRPAN untuk membuka kotak plastik disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi IWAN DWI APRIADI.
- Bahwa saksi melihat kotak plastik dibuka oleh saksi IRPAN dan didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN mengenai barang-barang tersebut dan diberitahukan pemiliknya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba berserta alat pemakai adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN dan dijelaskan bahwa kotak berisi sabu tersebut terdakwa yang memasukkan kedalam saksu saksi IRPAN saat ada razia kendaraan dan saksi IRPAN tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan sabu sebanyak 2 poket terdakwa dapatkan dari BUR (DPO).
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa bersama saksi IRPAN awalnya dari Lombok Timur hendak menuju Senggigi untuk mencari hiburan.
- Bahwa saksi melihat saksi IRPAN membuang kotak plastik berisi Narkoba jenis sabu dan alat hisap milik terdakwa dari jarak 2 meter dan keadaan terang karena ada lampu penerangan jalan.



- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

#### **4. Saksi MUHAMAD AMRULLAH JAELANI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi saat sebelum menangkap terdakwa sedang melakukan kegiatan razia bersama tim Polres Mataram.
- Bahwa saksi saat melakukan razia menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat mobil yang dikendarai terdakwa berhenti tiba-tiba saksi IRFAN keluar dari mobil dan membuang sesuatu ke tanah sambil berusaha lari.
- Bahwa saat saksi melihat saksi IRPAN membuang sesuatu kemudian saksi berteriak "apa yang kamu buang itu" lalu mengamankan saksi IRPAN dan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi I GEDE MURDANA, saksi ARIF SUSILO dan saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH mengamankan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi IRPAN membuang kotak plastik warna putih.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Mataram meminta saksi IRPAN untuk membuka kotak plastik disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi IWAN DWI APRIADI.
- Bahwa saksi melihat kotak plastik dibuka oleh saksi IRPAN dan didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN mengenai barang-barang tersebut dan diberitahukan pemiliknya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba berserta alat pemakai adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi saksi IRPAN dan dijelaskan bahwa kotak berisi sabu tersebut terdakwa yang memasukkan kedalam saksu saksi IRPAN saat ada razia kendaraan dan saksi IRPAN tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan sabu sebanyak 2 poket terdakwa dapatkan dari BUR (DPO).
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa bersama saksi IRPAN awalnya dari Lombok Timur hendak menuju Senggigi untuk mencari hiburan.
- Bahwa saksi melihat saksi IRPAN membuang kotak plastik berisi Narkoba jenis sabu dan alat hisap milik terdakwa dari jarak 2 meter dan keadaan terang karena ada lampu penerangan jalan.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

**5. Saksi IWAN DWI APRIADI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya berada di tempat saksi bekerja sambil menyaksikan razia kendaraan bermotor yang dilakukan aparat Polres Mataram.
- Bahwa saksi diminta oleh salah satu petugas Kepolisian Polres Mataram untuk menyaksikan pengeledahan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saat pengeledahan saksi melihat kotak plastik putih dibuka oleh saksi IRPAN disaksikan oleh terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat pengeledahan pada badan terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi



bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan dan dilihat saksi yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

## 6. Saksi IRPAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi membuang kotak plastik putih berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya saat terjadi razia kendaraan di wilayah senggigi.
- Bahwa saksi sebelumnya berangkat dari Lombok Timur bersama terdakwa menuju Senggigi untuk mencari hiburan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau didalam plastik putih ternyata berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya.
- Bahwa saksi kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan dengan cara memasukkan kotak tersebut kedalam saku saksi saat ada razia kendaraan dari aparat Kepolisian.
- Bahwa sebelum berangkat menuju senggigi, saksi dihubungi terdakwa diajak untuk mengadu ayam lalu menuju Selong untuk perbaiki AC dan sore harinya saksi diajak terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu dan malam harinya saksi diajak terdakwa menuju Senggigi.
- Bahwa saksi saat menggunakan sabu hanya ikut menggunakan karena yang menyiapkan sabu dan alat hisap adalah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya saat petugas dari Kepolisian yang melakukan razia menyuruh membuka kotak tersebut.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau terdakwa menaruh kotak di saku celana saksi dan saksi tahunya saat akan keluar dari mobil terdakwa mengatakan "bawa rokok ini" dan "itu rokok mau jatuh" sehingga saksi ambil dan kaget karena ternyata bukan rokok melainkan kotak plastik sehingga saksi membuangnya dan dilihat oleh aparat Kepolisian yang melakukan Razia.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung, dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat saksi membuang dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan 1 unit mobil cakra bimantara DR 157 CZ warna merah dan dibenarkan oleh saksi mobil tersebut yang digunakan terdakwa saat terdakwa diamankan karena membawa sabu dan alat hisapnya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ade Charge yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi JAUHARI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian ketika penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa ketika terdakwa ditangkap adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu membawa mobil milik saksi dengan alasan bahwa terdakwa ingin mencari pembeli mobil milik saksi karena mobil saksi tersebut akan dijual;



- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap sehari setelah penangkapan terdakwa;

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

**2. Saksi ZUZIAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian ketika penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun menikah dengan terdakwa;
- Bahwa selama ini keseharian dan sifat terdakwa baik;
- Bahwa saksi mengetahui dulunya terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai narkoba jenis shabu tahun 2012 bersama dengan tetangga sekaligus temannya;
- Bahwa saksi pernah memergoki terdakwa ketika menggunakan shabu, lalu terdakwa berjanji kepada saya tidak akan memakai narkoba lagi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah 3 (tiga) hari terdakwa ditangkap karena terdakwa sempat menghubungi saya melalui Handphone;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai makelar jual beli mobil;
- Bahwa selain itu terdakwa juga bekerja sebagai sopir yang membawa ayam ke Sumbawa;

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

**Terdakwa MULYADI**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu yang awalnya sudah digunakan dan rencananya akan digunakan di Senggigi.
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari Lombok Timur bersama saksi IRPAN menuju Senggigi untuk mengembalikan sabu yang sudah terdakwa ambil sambil mencari hiburan.
- Bahwa terdakwa saat menuju Senggigi membawa kotak plastik putih bekas kartu nama yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari BUR yang awalnya bertemu di cafe bahari Senggigi.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari BUR berjanjian bertemu di Kebon Rocek yang kemudian sabu digunakan terdakwa dirumahnya dan dibawa ke Senggigi namun dalam perjalanan tertangkap oleh aparat Kepolisian yang melakukan Razia.
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual sabu tersebut namun karena terdakwa tidak tahu akan menjual kemana sehingga terdakwa menggunakan sendiri sabu tersebut dan sebagian akan dikembalikan pada BUR.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian Polres Mataram yang melakukan razia berupa kotak plastik putih bekas kartu nama yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menitipkan kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya pada saksi IRPAN karena terdakwa takut saat ada razia dari aparat Kepolisian Mataram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRPAN tidak mengetahui terdakwa saat membawa sabu dan alat hisapnya.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat oleh Badan POM RI, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan dan dibacakan Surat Keterangan Nomor 442.222/RSJP/IX/2014 tertanggal 05 Februari 2015 yang dibuat oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB, yang menerangkan bahwa dalam urine MULYADI ditemukan adanya metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram saat aparat Kepolisian Polres Mataram melakukan razia kendaraan bermotor.
- Bahwa benar saksi I GEDE MURDANA, saksi ARIF SUSILO, saksi DHENY FERDIYAN WIDIATMOJO, SH dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH JAELANI yang melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan penangkapan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu yang awalnya sudah digunakan dan rencananya akan digunakan di Senggigi dan sebagian dikembalikan pada BUR (DPO).
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari Lombok Timur bersama saksi IRPAN menuju Senggigi untuk mengembalikan sabu yang sudah terdakwa ambil sambil mencari hiburan.
- Bahwa terdakwa saat menuju Senggigi membawa kotak plastic putih bekas kartu nama yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung.
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual sabu tersebut namun karena terdakwa tidak tahu akan menjual kemana sehingga terdakwa menggunakan sendiri sabu tersebut dan sebagian akan dikembalikan pada BUR.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian Polres Mataram yang melakukan razia berupa kotak plastic putih bekas kartu nama yang didalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menitipkan kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan alat hisapnya pada saksi IRPAN karena terdakwa takut saat ada razia dari aparat Kepolisian Mataram.
- Bahwa benar dilakukan penimbangan, 2 (dua) plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,60 ( nol koma enam puluh) gram dan seberat 0,19 ( nol koma Sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram.



- Bahwa benar dilakukan penimbangan, 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,58 ( nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,39 ( nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0033.K tanggal 06 Februari 2015 dan Nomor : 15.108.99.20.05.0032.K tanggal 06 Februari 2015, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika.
- Bahwa benar shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam mempergunakan shabu.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa **MULYADI**, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang



berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram saat aparat Kepolisian Polres Mataram melakukan razia kendaraan bermotor dan saat mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Aparat Kepolisian tiba-tiba saksi IRFAN membuang kotak plastik bekas kartu nama warna putih sehingga aparat Kepolisian curiga dan melakukan pemeriksaan yang ternyata didalam kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung dan diakui oleh terdakwa sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan alat hisapnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,58 ( nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,39 ( nol koma tiga sembilan) gram. Berdasarkan hasil



Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0033.K tanggal 06 Februari 2015 dan Nomor : 15.108.99.20.05.0032.K tanggal 06 Februari 2015, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat membawa Narkotika tersebut tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar depan pertokoan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram saat aparat Kepolisian Polres Mataram melakukan razia kendaraan bermotor dan saat mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Aparat Kepolisian tiba-tiba saksi IRFAN membuang kotak plastik bekas kartu nama warna putih sehingga aparat Kepolisian curiga dan melakukan pemeriksaan yang ternyata didalam kotak plastik bekas kartu nama warna putih yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 buah kompor shabu, 3 buah pipet plastik, 1 buah skop shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 buah tisu yang sudah digulung dan diakui oleh terdakwa sebagai pemilik narkotika jenis sabu dan alat hisapnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang kemudian disisihkan



seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,58 ( nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang kemudian disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium seberat 0,39 ( nol koma tiga sembilan) gram. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0033.K tanggal 06 Februari 2015 dan Nomor : 15.108.99.20.05.0032.K tanggal 06 Februari 2015, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ternyata Terdakwa terbukti membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diakui milik Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selam di persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pleddooi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yang mohon untuk rehabilitasi atas diri Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah beralasan karena Terdakwa tidak termasuk pengguna yang kecanduan Narkotika, maka oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan sebelum perkara ini diputus maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastik bening pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat kartu nama ;
- 1 (satu) buah kompor shabu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah skop shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tisu yang sudah digulung ;

## **Dirampas untuk Negara.**

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil sedan merek Hyundai Bimantara Cakra MT warna merah tahun 1997 Nopol DR 157 CZ, Nosin GSM5T100980, Noka MHXRS116MTFJ01040 an. Baiq Aya Sophia

## **Dikembalikan kepada terdakwa MULYADI.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastik bening pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat kartu nama ;
- 1 (satu) buah kompor shabu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah skop shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi ;
- 1 (satu) buah tisu yang sudah digulung ;

### **Dirampas untuk Negara.**

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil sedan merek Hyundai Bimantara Cakra MT warna merah tahun 1997 Nopol DR 157 CZ, Nosin GSM5T100980, Noka MHXRS116MTFJ01040 an. Baiq Aya Sophia

### **Dikembalikan kepada terdakwa MULYADI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh kami : I MADE PASEK, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. SUTARNO, S.H., M.H. dan WARI JUNIATI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. SUTARNO, S.H., M.H.**

**I MADE PASEK, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**WARI JUNIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)